

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia, baik di provinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama. Untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat daerah yang bersangkutan maka ditetapkan Undang-Undang 33 Tahun 2004 mengenai perimbangan keuangan antara daerah dan pemerintah pusat yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai peraturan hubungan daerah dan pusat. Kedua peraturan ini merupakan landasan hukum terselenggaranya otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, menyatakan mengenai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah hendaknya harus ditingkatkan dengan lebih baik, dengan memperhatikan aspek-aspek mengenai hubungan antara daerah dengan pusat, hubungan antar daerah, melihat peluang serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam era global ini untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah atau Negara yang lebih baik.

Munculnya pelimpahan kewenangan dari pusat terhadap daerah atau yang disebut otonomi daerah itu sendiri dalam konteks kinerja pemerintah memberikan dua sisi yang berbeda dimana sisi pertama adalah pemerintah memiliki kewenangan yang begitu luas atas daerahnya sedangkan disisi lainnya kesiapan pemerintah daerah dalam pelaksanaan mendapat tugas berat yang mengikuti aturan otonomi daerah tersebut yaitu tingginya transparansi dan akuntabilitas yang dituntut oleh masyarakat dari seluruh kinerja pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari Pemerintah pusat ke Pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan

pencapaian tujuan pembangunan nasional semakin besar, selain itu dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja untuk mengukur kemajuan pemerintah daerah

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau program pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu elemen penting dalam organisasi sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah dalam pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan serta untuk mendukung terwujudnya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja biasanya dilakukan untuk beberapa aspek yakni, aspek finansial, kepuasan pelanggan, operasi dan pasar internal, kepuasan pegawai, kepuasan komunitas dan stakeholder (Bastian, 2006, hlm. 276). Menurut Mardiasmo, 2009, hlm. 4 pengukuran kinerja dapat diukur dengan *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Selain itu terdapat berita yang bersumber dari tribunnews.com yang dipublikasikan oleh M. Zulfikar yang mengungkapkan di kawasan Pulau Sumatera pemerintah dinilai tidak serius dalam mengembangkan daerah terpencil itu. Ketidakseriusan pemerintah daerah dan pusat telah berlangsung sejak dulu hingga saat ini. Hal tersebut terbukti dari data Badan Pusat Statistik (BPS) di Provinsi Lampung mengalami peningkatan kemiskinan. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dimana kondisi sebelumnya pada September 2015 angka kemiskinan dari 13,53% mencapai 0,76 poin, lalu pada bulan Maret 2016 angka kemiskinan itu mengalami kenaikan dari 14,29% mencapai 0,76 poin. Sebenarnya daerah Lampung itu merupakan daerah yang strategis dan merupakan menjadi basis pertanian namun sangat disayangkan ketika penambahan infrastruktur yang dilakukan pemerintah justru tetap tidak bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana desa sendiri yang diharapkan jadi penolong tidak bisa digunakan secara maksimal karena minimnya sosialisasi dan pemahaman pengelolaan dana tersebut.

Selain itu terdapat berita yang bersumber dari newslampungterkini.com yang dipublikasikan oleh admin terkini pada tanggal 2 November 2017 yang

mengungkapkan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2017 digelar di Balai Keraton untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja di Provinsi Lampung menjadi efektif dan efisien dikarenakan adanya kedatangan Tim Evaluator Kementerian PAN RB dalam rangka evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (ERB). Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP. Birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Instansi Pemerintah mengimplementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa hasil evaluasi, reformasi, birokrasi tahun 2015 mendapatkan 21,37% lalu meningkat ditahun 2016 menjadi sebesar 56,33% di Provinsi Lampung hal ini dikarenakan perlunya untuk peningkatan kinerja demi menurunkan kesenjangan masyarakat. Dengan meningkatnya kinerja Provinsi Lampung tidak menjamin tingginya tingkat kemakmuran di Provinsi Lampung

Ukuran Pemerintah Daerah merupakan suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil pada pemerintahan. Namun jika dikaitkan dengan instansi pemerintah, ukuran dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung. Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dapat dikatakan semakin besar ukuran pemerintah daerah kinerja pemerintah daerahnya semakin baik.

Kemakmuran merupakan kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda. (Sumarjo 2010) menyatakan bahwa kemakmuran pemerintah daerah dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang digunakan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah yang berimplikasi kepada masyarakat. Dengan demikian, ada suatu kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan adanya kesesuaian antara jumlah PAD

yang besar terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan kemakmuran daerah demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian internal maupun terhadap ketentuan perundangundangan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundangundangan ini dapat mengakibatkan kerugian daerah dan ketidak efisienan. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja pemerintah daerah tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian mengenai kinerja pemerintah daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lain dimana ditemukannya hasil yang berbeda dari tiap peneliti. Penelitian lain yang dilakukan oleh Aziz (2016) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Ilmiah, dkk (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini serupa dengan penelitian Kusuma & Handayani (2017) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Kusuma & Handayani (2017) dan Andrei (2013) menyatakan bahwa kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan penelitian Masdiantini & Erawati (2016) menyatakan bahwa kemakmuran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini serupa dengan penelitian Suryaningsih & Sisdyani (2016) dan Kusumawardani (2012) menyatakan bahwa kemakmuran tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ara,dkk (2016) menyatakan bahwa temuan audit bpk berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Menurut Renas & Muid (2014), Harumiati & Payamta (2014) dan Sudarsana & Rahardjo (2013) menyatakan bahwa temuan audit bpk berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Berbeda dengan Masdianti & Erawati (2016) dan dengan Noviyanti &

Kiswanto (2016) menyatakan bahwa temuan audit bpk tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, beberapa variabel yang telah diuraikan sebelumnya masih terdapat perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian terhadap Kinerja Pemerintah Daerah masih belum konsisten, sehingga hal ini menyatakan bahwa masih perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH.”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
- b. Apakah Kemakmuran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?
- c. Apakah Temuan Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menguji pengaruh Kemakmuran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
- c. Untuk menguji pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada banyak pihak, diantaranya:

a. Bagi Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti tentang pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti untuk memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Praktis

1) Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah. Diharapkan juga dapat membantu pemerintah daerah agar dapat menarik para investor sehingga dapat menjadi pertimbangan untuk melihat faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah serta dapat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah provinsi dalam mengambil kebijakan.

2) Investor

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi kepada investor dalam pertimbangan menginvestasikan dana dan melakukan usaha ke daerah-daerah lain yang berpotensi sehingga pendapatan daerah bertambah.